

**BAB III**

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 22  
ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PELAYAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENANAMAN  
MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**3.1 Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/ PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/ PMK.03/ 2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/ PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/ PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/ KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat Tata Cara

Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/pmk.03/2008;

- h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 417/PJ/2001 Tentang Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Punguta Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 Tanggal 30 September 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya.

### **3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Secara Umum**

#### **3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak penghasilan pasal 22 adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya, berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut *Siti Resmi* dalam bukunya yang berjudul “ *Perpajakan Teori dan Kasus* “ (2003:233) adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan – badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

### 3.2.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor. KEP. 417/PJ/2011 yang diberi tugas untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 adalah:

1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran. Bendaharawan Pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan – badan tersebut dalam butir 4 (empat)
4. Bank Indonesia, Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan bank - bank BUMN yang melakukan pembelian barang – barang yang dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.
5. Badan usaha yang bergerak dalam industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Pertamina serta Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix,, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri atau eksport mereka dari pedagang pengumpul.

### 3.2.3 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 22

Subjek pajak penghasilan pasal 22 dalam bukunya yang berjudul "*Perpajakan Teori dan Kasus*" (2003 : 234) adalah :

1. Importir
2. Rekanan Pemerintah
3. Rekanan Badan – badan tertentu
4. Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotif
5. Penyalur atau agen pertamina dan badan-badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas
6. Industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

### 3.2.4 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 atau Objek pajak penghasilan pasal 22 menurut *Siti Resmi* dalam bukunya yang berjudul "*Perpajakan Teori dan Kasus*" (2003 : 234) adalah :

1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian yang dilakukan Direktorat Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari APBN dan atau APBD
4. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar jenis premix dan gas
5. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.

6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Dikecualikan dari pemungut PPh pasal 22 atau bukan objek pajak PPh pasal 22:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
2. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
  - a. Barang untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asa timbal balik
  - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
  - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan
  - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
  - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
  - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
  - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
  - h. Barang pindahan
  - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Pabean

- j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
  - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
  - l. Barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
  - m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Peka Imunisasi Nasional (PIN)
  - n. Buku – buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku – buku pelajaran agama
  - o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan atau pengangkutan ikan nasional.
  - p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
  - q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia
  - r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan poto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
3. Impor barang yang bersifat sementara dan pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali

4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
7. Pembayaran/ pencairan dana Jaring Pengamat Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
8. Impor Kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal bea dan cukai
9. Penghasilan yang diterima oleh badan lembaga struktural resmi pemerintah yang memenuhi syarat:
  - a. Di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti PP, Keppres dan lain-lain
  - b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD
  - c. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional resmi yaitu Irjen, BPKP, BPK
  - d. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pusat atau daerah.

### **3.2.5 Tarif Pemungutan PPh Pasal 22**

Tarif pemungutan diatur sebagai berikut:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada saat pembelian barang atau pelaksanaan pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari APBN/ APBD dengan tarif **1,5% x Harga/ Nilai Pembelian**

**Barang.** Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau  $(1,5\% \times 200\%)$ .

Berikut adalah tarif lainnya yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut PMK Nomor 146/PMK.011/2013:

1. Atas Impor
  - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;
  - b. non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;
  - c. yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang
2. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan dana APBN/APBD, tarif pemungutannya sebesar 1,5% dari harga pembelian
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - a. Kertas =  $0,1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - b. Semen =  $0,25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - c. Baja =  $0,3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, tarif pemungutannya sebesar 0,25% dari harga pembelian
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor
7. Atas penjualan
  - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000,-

- b. Kapal Pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000,-
  - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dan/ atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>
  - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), mini bus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

### **3.2.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan**

Dalam hal melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur sebagai berikut:

1. Pemungut Pajak Wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 ke bank persepsi atau Kantor Pos atau Bank Divisa. Ketentuan pemungutan dan penyetoran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. PPh Pasal 22 atas impor, dipungut dan harus disetor sendiri oleh importir ke bank devisa pada saat pembayaran Bea Masuk
  - b. PPh Pasal 22 atas impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipungut pada saat pembayaran Bea Masuk atau pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan Impor

Barang (PIB) dan harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan

- c. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN/ BUMD dengan dana dari APBN/ APBD, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak rekanan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang
  - d. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh badan – badan tertentu seperti BI, BPPN, BULOG, PT Telkom dan lain-lain, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
  - e. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu, dipungut pada saat penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
  - f. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi PERTAMINA dan badan usaha yang sejenis, dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order), dan harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus.
  - g. PPh Pasal 22 atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri oleh industri atau eksportir dalam bidang perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan, dipungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
2. Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 22, ditentukan sebagai berikut:
- a. Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak, untuk penyetoran PPh

Pasal 22 oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai (atas impor yang dilengkapi dengan Laporan Kelengkapan Pemeriksaan), badan usaha industri tertentu (atas penyerahan hasil industri tertentu), Bendaharawan pemerintah, BUMN/ BUMD, Bank Indonesia, PT Telkom, dan lain – lain (atas pembelian barang).

Pemungut Pajak Kelompok ini membuat daftar Surat Setoran Pajak rangkap dua, yaitu:

- Lembar ke - 1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
  - Lembar ke - 2 untuk Pemungut Pajak
- b. Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak secara kolektif, untuk penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai (atas impor yang tidak dilengkapi Laporan Kelengkapan Pemeriksaan), Pertamina/ badan usaha lain sejenis, dan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan,. Pemungut Pajak kelompok ini wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3, yaitu:
- Lembar ke – 1 untuk Wajib Pajak
  - Lembar ke – 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
  - Lembar ke – 3 untuk Pemungut Pajak
3. Pemungutan Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Penyampaian laporan tersebut ditentukan sebagai berikut:
- a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak, harus melaporkan hasil pungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyampaian pajak berakhir
  - b. Bendaharawan Pemerintah (Pusat ataupun Daerah), BUMN/ BUMD sebagai Pemungut Pajak, harus melaporkan hasil

pungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir

- c. BI, BPPN, BULOG, dan lain-lain badan usaha industri tertentu pertamina/ badan usaha lain sejenis, dan badan usaha industri/ eksportie tertentu sebagai Pemungut Pajak, harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

### **3.3 Bendahara Sebagai Pemungut**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD adalah bendaharawan pemerintah.

Pajak penghasilan Pasal 22 bendaharawan Pemerintah adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh APBN/ APBD.

Pengertian bendahara adalah orang – orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang – barang milik negara dan berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban tentang tugasnya kepada badan pemeriksa keuangan.

Bendaharawan pemerintah memiliki peran strategi dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mengelola APBN/ APBD. Kedudukan bendaharawan sama dengan kedudukan Wajib Pajak (WP), sehingga bendaharawan mempunyai kewajiban yang sama dengan WP lainnya, serta mendapatkan sanksi perpajakan jika terjadi pelanggaran.

### 3.3.1 Kewajiban Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan lokasi kedudukannya, untuk bendahara BUMN, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak BUMN (KPP-BUMN). Selama masih melaksanakan pengelolaan anggaran Negara/ Daerah, NPWP bendahara ini tetap berlaku. Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah:
  - a. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
  - b. Fotocopy kartu identitas
  - c. Fotocopy SK penunjukan sebagai bendaharaBila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendaharawan yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftar NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy kartu identitas bendahara baru
  - b. Fotocopy SK penunjukan sebagai bendahara yang baruNPWP atas nama bendahara akan dilakukan penghapusan jika terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah atau proyek/ kegiatan telah berakhir (selesai).
2. Kewajiban untuk menyetorkan penerimaan pajak yang dipungut/ dipotong pada saat dan tempat sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku
3. Kewajiban untuk melaporkan pemungutan dan pemotongan pajak negara dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

### 3.3.2 Hak – Hak Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan pemerintah selain memiliki kewajiban juga memiliki hak – hak, antara lain:

1. Hak atau kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PP sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara:

- a. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :

- a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- c. Mendapat Penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- e. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ruang lingkungannya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

### 3. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang – undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikanm penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran  
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak
5. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan  
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi

### **3.3.3 Sanksi – Sanksi Bendaharawan Pemerintah**

Menurut Pedoman Pelaksanaan Anggaran II tahun 2007 sanksi perpajakan yang diterima oleh bendaharawan pemerintah meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan uraian sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi
  - a. Berupa denda yaitu:
    - 1) Dana sebesar Rp.50.000.000,00 jika tidak menyampaikan SPT Masa PPh dan PPN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dua puluh hari setelah masa pajak berakhir;

- 2) Denda sebesar Rp.100.000,00 jika tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.
- b. Berupa pengenaan bunga sebesar 2% perbulan (selama-lamanya 24 bulan) atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  - c. Berupa kenaikan pajak terutang, adalah sebagai berikut:
    - 1) Sebesar 50% dari PPh tidak/ kurang bayar dalam satu tahun pajak, jika SPT Masa tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktunya sesuai dengan surat teguran;
    - 2) Sebesar 100% dari PPh tidak/ kurang dipotong, tidak/ kurang dipungut, tidak/ kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/ kurang disetorkan;
    - 3) Sebesar 100% dari kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP-KBT) dalam hal ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang;
    - 4) Sebesar 100% atas PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar jika:
      - a) SPT tidak disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan telah dikenakan teguran secara tertulis, juga tidak disampaikan sesuai dengan surat teguran;
      - b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

## 2. Sanksi pidana

Berupa kurungan selama satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang, jika karena lupa tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Sanksi pidana berupa kurungan selama 6 tahun dan denda setinggi – tingginya empat kali jumlah pajak terutang, jika dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalah gunakan NPWP;
- b. Tidak menyampaikan SPT;
- c. Menolak dilakukan pemeriksaan;
- d. Memperlihatkan pembukuan dan pencatatan yang palsu dan tidak melaksanakan pembukuan;
- e. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/ dipungut.

### **3.4 Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor**

Dasar pemungutan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan adalah harga pembelian. Yang di maksud dengan harga pembelian adalah jumlah harga faktur. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, apabila barang yang dibeli merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang di dalamnya mengandung unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), maka untuk menghitung PPh Pasal 22 nilai PPN dan PPnBM tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Dasar pengenaan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% namun pengenaan tarif PPh Pasal 22 apabila Rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebelumnya menjadi 3% atau  $(1,5\% \times 200\%)$

### **3.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Bendahara**

1. PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh KPP Pratama/ KPPN atau Bendahara atau penyerahan barang oleh Wajib Pajak.
2. PPh Pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara.
3. Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara. Dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan KPPN, SSP juga diisi oleh atas nama rekanan serta ditandatangani oleh KPPN.
4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) cukup diisi angka 0 (Nol) kecuali untuk 3 (tiga) digit kolom kode KPP Pratama/ KPP diisi dengan kode KPP Pratama/ KPP tempat Bendahara terdaftar.

### **3.6 Tata Cara Pelaporan Bendahara**

1. Bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.

Lain – lain

Penggunaan SSP adalah sebagai berikut:


- Lembar ke-1 untuk WP/PKP sebagai bukti pemungutan/ pembayaran.

- Lembar ke-2 untuk KPP Pratama/ KPP melalui KPPN (Sebagai lampiran laporan bulanan)
- Lembar ke-3 untuk KPP Pratama/ KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara
- Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/ Kantor Pos)
- Lembar ke-5 untuk Pemungut PPh Pasal 22

### **3.7 Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Belanja Alat Tulis Kantor**

Mekanisme Pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja alat tulis kantor pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan Bendahara, dan perlakuan dari pihak Bank Persepsi dapat dilihat pada *Gambar 3.1*

**GAMBAR 3.1**  
**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 22**  
**ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang

Keterangan:

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Setelah memasukkan data rekanan atas belanja alat tulis kantor ke dalam SPJ, kemudian Bendahara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menghitung pajak yang terutang atas belanja alat tulis kantor yang kemudian memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak. Setelah dilakukan pemungutan, bendahara instansi tersebut mengisi SSP rangkap 5, dan kemudian bendahara menyetorkan pajak atas pemungutan tersebut ke bank persepsi.

2. Bank Persepsi

Oleh Bank Persepsi, menerima Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran pajak terutang PPh Pasal 22 rangkap 5 dari bendahara, kemudian dari pihak bank meneliti pengisian SSP, setelah itu menandatangani, dan memberi stempel pada SSP, setelah itu Bank menginput pembayaran pajak dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) untuk diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bukti pembayaran disertai dengan Surat Setoran Pajak untuk lembar ke 1, 3, dan 5 diberikan kepada Bendahara, untuk lembar ke 2 dan 4 disimpan oleh pihak bank sebagai arsip.

3. Rekanan

Setelah Menerima Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1,3, dan 5 dari Bank Persepsi, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah memberi SSP Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, Lembar ke 3 untuk dilaporkan ke KPP dimana rekanan saat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

### **3.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di bulan Februari, Maret, April tahun pajak 2016

## 1. Bulan Februari

Bendaharawan Pemerintah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah membeli alat tulis kantor dari CV Mekar Sari sebesar Rp. 4.990.000,- (belum termasuk PPN). Penyedia barang memiliki NPWP. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut dan dibayarkan oleh bendaharawan. Perhitungan PPh pasal 22 dan PPN atas belanja bahan material sebesar Rp. 4.990.000,- (belum termasuk PPN), sebagai berikut:

## a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Harga beli (tidak termasuk PPN)} \\ &= \text{Rp. 4.990.000,-} \end{aligned}$$

## b. Menghitung PPN

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{tarif 10\% x DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 4.990.000,-} \\ &= \text{Rp. 499.000,-} \end{aligned}$$

## c. Menghitung PPh pasal 22

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= \text{tarif 1,5\% x DPP} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp. 4.990.000,-} \\ &= \text{Rp. 74.850,-} \end{aligned}$$

## d. Jumlah uang yang dibayarkan bendaharawan kepada CV Mekar Sari atas pembelian alat tulis kantor adalah:

DPP		Rp. 4.990.000,-
PPN		Rp. 499.000,-
Jumlah buto termasuk PPN		<u>Rp. 5.489.000,-</u>
Dikurangi:		
Pungutan PPN	Rp. 499.000,-	
PPH Pasal 22	Rp. 74.850,-	
Jumlah pungutan Pajak	<u></u>	<u>Rp. 573.850,-</u>
Jumlah uang yang dibayarkan		Rp. 4.915.150,-

## 2. Bulan Maret

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah membeli alat tulis kantor dari CV Tri Karya sebesar Rp 3.400.000,- (sudah termasuk PPN). Penyedia barang memiliki NPWP. Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut dan dibayarkan oleh bendaharawan?

Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas belanja ATK sebesar Rp. 3.400.000,0 (termasuk PPN) adalah sebagai berikut:

## a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Jumlah Bruto} \\ &= 100/110 \times \text{Rp. 3.400.000,-} \\ &= \text{Rp 3.090.909,-} \end{aligned}$$

## b. Menghitung PPN

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{tarif 10\%} \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 3.090.909,-} \\ &= \text{Rp. 309.091,-} \end{aligned}$$

## c. Menghitung PPh Pasal 22

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 22} &= \text{tarif 1,5\%} \times \text{DPP} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp. 3.090.909,-} \\ &= \text{Rp. 46.364,-} \end{aligned}$$

## d. Jadi, jumlah uang yang dibayarkan bendaharawan kepada CV Tri Karya atas pembelian ATK adalah:

Jumlah bruto termasuk PPN	Rp. 3.400.000,-
Dikurangi :	
Pungutan PPN	Rp. 309.000,-
Pasal 22	<u>Rp. 46.364,-</u>
Jumlah pungutan pajak	<u>Rp. 355.364,-</u>
Jumlah uang yang dibayarkan	Rp. 3.044.636,-